

PANDANGAN DAN HUBUNGAN ANTARA ISLAM DENGAN ILMU POLITIK HUMANIORA

Yusraini Rezkia¹, Rovi Permata Sari², Tisyia Adella³, Ardi⁴

^{1,2,3,4} Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Padang

Email: yusrainirezkia05@gmail.com, rovipermatasari@gmail.com, adellatisya@gmail.com,
ardibio@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK. Hubungan antara islam dengan ilmu politik sangat dipertanyakan dewasa ini, hal ini disebabkan karena islam sebagai mata rantai yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek yang ada di kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Selain itu, ditemukan juga banyaknya pihak membenturkan dua ilmu ini yang seharusnya beriringan, hal ini berakibat pada pecahnya konflik antara sesama warga Negara yang berlain pemahaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pandangan dan keterkaitan antara hubungan islam dengan ilmu politik terutama yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review, dengan melibatkan artikel dari berbagai sumber jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian. Berdasarkan hasil analisis artikel tersebut, didapatkan adanya hubungan yang jelas antara Islam dengan politik Indonesia, dikarenakan Islam adalah ilmu agama mendasar yang cakupannya cukup luas hingga meliputi bidang ketatanegaraan. Namun beberapa ilmu dalam politik tidak sepenuhnya disetujui oleh islam, hal inilah yang menyebabkan banyak orang berpandangan bahwasannya antara Islam dan Ilmu Politik tidak berkaitan.

Kata Kunci: Islam, Politik, Humaniora

PENDAHULUAN

Islam dan politik merupakan perbincangan yang sudah lama diperdebatkan bahkan sudah dari berabad-abad yang lalu, meskipun demikian persoalan ini masih belum dituntaskan sampai saat ini. Banyak pihak yang masih membenturkan islam dan politik ini, padahal dalam kenyataannya islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Islam merupakan agama yang memiliki hubungan sangat erat dengan politik, karena islam sudah sangat jelas mengatur politik didalam ajarannya. Islam memaparkan kerangka makna dan memiliki perspektif untuk seseorang maupun masyarakat yang didalamnya mencakup unsur politik (Naufal, 2019).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan sebagian besar penduduknya menganut agama islam.

Hal ini tentunya menjadikan salah satu alasan untuk menjadikan islam yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek yang ada di kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Pada hakikatnya islam dan hukum politik tidak bisa dijauhkan dari kehidupan masyarakat islam, keduanya diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Artinya kedua unsur tersebut yaitu islam dan politik harus berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Hukum islam jika tidak ada campur tangan politik bukan lah hal yang mudah untuk dilaksanakan, dan sebaliknya jika politik tidak mengindahkan hukum dan nilai-nilai islam dalam pelaksanaannya maka sudah pasti akan mengakibatkan ketimpangan yang akan mendatangkan banyak permasalahan dalam kehidupan (Muhsin Aseri, 2016).

Islam sebagai agama yang diridhoi Allah merupakan agama yang mengatur

segala aspek kehidupan di alam semesta ini. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah aspek politik, yang dianggap sebagai instrumen atau media untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan, oleh sebab itu dalam perspektif Islam jika memiliki kekuasaan harus mampu bersikap amanah dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan. Maka, dalam menjalankan kekuasaan harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam, akhlak mulia, etika dan moral yang baik dan yang paling penting mendengarkan aspirasi rakyat.

Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia dapat menjadi contoh untuk relasi antara Islam dan negara yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam dan kondisi lainnya dapat menjadi kebangsaan yang modern (Al-Farisi, 2019).

Mengintegrasikan Islam dan politik di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting bahkan menjadi hal yang krusial. Menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia membuat agama Islam menjadi aspek penting yang memiliki pengaruh besar dalam budaya bangsa ini (Naufal, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai hubungan dan keterkaitan antara Islam dan politik.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini menggunakan metode literature review yang melibatkan berbagai artikel dari sumber jurnal terkait dengan Relasi antara Islam dengan Ilmu Politik Humaniora. Artikel yang dijadikan sumber penelitian dengan metode literature review ini diperoleh dari database Garuda dan Google Scholar dengan memasukkan kata kunci “relasi Islam dan politik”,

“dinamika politik Islam”, dan “politik dalam pandangan Islam”.

Sumber referensi berasal dari jurnal nasional *full text* dengan rentangan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai 2023 yang dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan kajian bagaimana keterkaitan serta hubungan antara ilmu dalam Islam dan politik hingga pada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sumber 26 artikel dan buku yang digunakan, didapatkan gambaran mengenai Islam dan politik. Menurut istilah, politik dalam kajian Islam diartikan sebagai kegiatan pengurusan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan agama atau syara'. Namun sejatinya politik Islam merupakan segala hal perbuatan yang dilakukan dalam membawa manusia pada kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan, walaupun Rasul tidak menetapkan mengenai hal ini serta Allah tidak ada menentukannya (Zawawi, 2015). Kata politik sendiri menurut Setyadarmodjo dalam tulisan Hifza (2019), secara garis besar diartikan sebagai sumber kekuasaan dari struktur kepemimpinan yang ada dalam partai politik. Secara etimologi, kata “kekuasaan” sendiri mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu hal tindakan dan kewenangan dalam mengambil, menguasai, maupun mewakili berbagai hal. Sejalan dengan hal ini definisi istilah dari kekuasaan yaitu otoritas kekuatan seseorang maupun organisasi yang mempunyai kapasitas dalam berbicara, mengendalikan, mengelola, ataupun mengatur sesuatu (Tusadia & Khoiri, 2023). Dalam melakukan hal tersebut,

maka tidak lepas dari kegiatan yang bernama propaganda.

Propaganda sendiri digunakan sebagai strategi komunikator politik dalam memberikan pengaruh kepada khalayak baik melalui retorik, tindakan, dan lain sebagainya, dari komunikator (pribadi) kepada kelompok, dan dari organisasi yang diwakili satu orang komunikator kepada kelompok serta organisasi yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu (Islamy, 2020). Untuk melakukan hal tersebut, melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam maupun luar. Selain itu, juga melibatkan kader, simpatisan, masyarakat, serta para tamu undangan sebagai komunikannya. Komunikasi politik ini dapat terjadi dalam keterbukaan ideologi melalui pesan verbal maupun nonverbal yang disampaikan dalam beberapa kegiatan politik (Syamsuadi dkk, 2020). Umumnya, hal ini dilakukan dalam kegiatan politik kenegaraan.

Sejalan dengan politik kenegaraan Suntana (2014) berpendapat bahwa terdapat tiga pandangan terkait kajian islam dan politik dalam bingkai kehidupan agama dan bernegara. Aliran pertama memiliki pandangan bahwa islam merupakan agama sempurna (paling tinggi dan yang lengkap terkait aturan bagi segala sisi kehidupan manusia, termasuk kehidupan dalam bernegara). Namun, pendapat ini berbeda arah dengan aliran kedua yang berpandangan bahwa islam adalah agama yang tidak mempunyai keterkaitan hubungan dengan urusan kenegaraan. Aliran ketiga berpendirian di antara kedua aliran di atas, bahwa dalam Islam tidak mempunyai sistem ketatanegaraan, akan tetapi memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan dalam bernegara. Dalam memahami

bagaimana hakikatnya kehidupan politik islam, maka tentunya harus berkiblatkan pada perjalanan politik islam sendiri di berbagai negara.

Menurut sejarah Islam, dalam menata kehidupan politik dan agama di Madinah, Rasulullah berpegang teguh pada hukum yang terdapat dalam *The Constution of Medina* (Piagam Madinah). Setelah ditelaah, ternyata isi dari konstitusi Madinah ini sesuai dengan yang termaktub dalam ayat-ayat Al-quran, Pancasila, dan UUD 1945. Meskipun al-Qur'an tidak menentukan terkait sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Tetapi, al-Qur'an menyebutkan terkait adanya ide atau prinsip dasar dalam pembentukan negara dan adanya kepala negara yang memimpinya (Pulungan, 2018). Beralih pandang pada negara selanjutnya. Dalam kancan dunia internasional, umat Islam Indonesia merupakan komunitas muslim paling besar dan diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji pengaruh perkembangan politik islam di Indonesia (Munir, 2014). Di Indonesia, hal itu dapat diamati dalam berbagai polarisasi maupun fragmentasi di antara organisasi kelompok Islam, baik berbasis aliran, model organisasi, ataupun orientasi social politik (Masykuri & Ramadlan, 2021). Seiring berjalannya dinamika politik bangsa, perjuangan politik Islam tidak selamanya bernasib baik (Hamdi, 2012).

Perjalanan perpolitikan di Indonesia jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan Islam menganut sistem skripturalisme. Kemudian, setelah adanya kerajaan-kerajaan Islam berubah menjadi absolutisme. Pada zaman penjajahan

Belanda, ketika Sultan kehilangan otoritas dan simbol-simbol Islam kehilangan maknanya di abad ke 18, kekuatan Islam politik beralih tangan pada pribadi maupun kelompok Islam yang berada di luar struktur kesultanan (Wahid, 2019). Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua fase. Fase pertama, hukum Islam sebagai sumber persuasif. Fase kedua, hukum Islam baru menjadi sumber otoritatif dalam ketatanegaraan yang terjadi saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan Pancasila yang bersistemkan demokrasi (Aseri, 2016); (Faslah & Yanti, 2020). Di era sekarang, di mana demokrasi dimaknai sebagai kebebasan bagi siapa pun dalam mengartikulasikan berbagai kepentingan serta identitasnya di ruang publik, peluang Islam untuk terlibat dalam politik sangat besar. Akan tetapi, persis pada titik inilah ternyata Islam tidak lagi bisa mengklaim diri sebagai pesan dari langit yang suci, tetapi bagian dari politik yang penuh dengan berbagai kepentingan manusia yang duniawi (Mudzakkir, 2016).

Pancasila sebagai dasar sumber hukum di Indonesia telah memberikan ruang hukum Islam dijadikan sumber hukum Nasional. Hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 28 E ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945 (Maslul, 2019). Dalam ideologi Pancasila menggambarkan kebhinekaan yang dirangkai dalam Bhineka Tunggal Ika. Hal ini selaras dengan pemikiran dari Nurcholis dalam tulisan Rahman & Mimbar (2018) yang menegaskan perlunya keterbukaan, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan. Mendukung pernyataan sebelumnya, Sjafruddin dalam tulisan Mustapa & Syi'aruddin (2020) berpendapat

bahwa agama Islam harusnya juga menjiwai Pancasila, yang mengisyaratkan bahwa sebagai penganut agama mayoritas di Indonesia, umat Islam harus mendukung Pancasila sebagai ideologi yang juga mengisyaratkan persatuan di dalamnya.

Namun, nyatanya berbagai permasalahan tetap kerap terjadi. Politik identitas yang merupakan diskursus harus selalu menjadi perhatian bagi umat Islam di Indonesia. Pasalnya, melalui kacamata pandang historis pasca Indonesia merdeka hingga era kontemporer sekarang ini, gerakan politik identitas selalu bermunculan yang membawa dampak berkelanjutan. Gerakan politik identitas yang tersebut, misalnya adalah gerakan DI/TII, gerakan Front Anti Komunis, HTI maupun FPI. Berbagai gerakan yang muncul dengan menggunakan identitas Islam sebagai spirit perjuangan tersebut kemudian tidak jarang harus berujung pada konflik yang mengganggu stabilitas aspek sosial maupun politik di Indonesia (Adam, 2022).

Berbagai permasalahan ini terjadi akibat tidak adanya etika dalam berpolitik. Etika politik merupakan hal yang penting, karena menyangkut tata cara dalam tindakan politik. Etika politik sangat dibutuhkan untuk memelihara keharmonisan dalam pergaulan politik. Suatu tindakan politik yang tidak beretika akan mengganggu keharmonisan dalam politik. Tidak adanya etika dalam tindakan politik, tidak hanya menjadikan sopan santun hilang dari tingkah laku dalam berpolitik, tetapi juga dapat menciptakan keadaan menjadi tidak tertib. Hingga akhirnya mengakibatkan lahirnya polarisasi bahkan bisa menciptakan dualisme atau kepengurusan ganda dalam

partai politik (Mannuhung, 2018). Oleh karena itulah etika politik begitu urgent diperhatikan yang dibarengi dengan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial, tanpa harus menonjolkan yang satu dengan mengorbankan yang lain untuk menciptakan suasana politik yang damai. Selain itu, diperlukan adanya identitas nasional yang kuat, sekaligus menghargai kebebasan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan etnis dan keagamaan yang ada (Putra, 2008).

Berpindah dari Indonesia, Afganistan juga diambil menjadi sampel dalam mendeskripsikan perpolitikan pada artikel ini. Dinamika politik di negara Afganistan memiliki perjalanan yang cukup panjang dan krusial. Mulanya, pemerintahan Afganistan berbentuk monarki absolut hingga pada perkembangan selanjutnya terjadi beberapa kudeta yang merubah sistem pemerintahan Afganistan oleh kelompok Taliban yang memiliki misi ingin memperjuangkan revolusi Islam. Pasca rezim Taliban, sistem pemerintahan Afganistan berkembang menuju transisi demokrasi. (Musta'id, 2022). Perubahan yang begitu cepat di masyarakat, pada akhirnya selalu diikuti dengan upaya menjaga wilayah-wilayah tertentu agar selalu tetap utuh dan terjaga. Hal inilah yang mendorong kedominanan politik dalam pembahasan kekuasaan di Afganistan (Sulaeman, 2019).

Beralih ke Mesir, Pasca kepemimpinan Sa'ad Zaghlul, terjadi disintegrasi politik dalam negeri dan Mesir menjadi ajang pertarungan antar partai politik. Pertarungan ini mengakibatkan pudarnya semangat nasionalisme yang berakibat pada lemahnya bangsa Mesir. Selain itu, partai politik yang berkuasa

ketika itu tidak lagi mengacu kepada nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijaksanaan politiknya, tetapi sepenuhnya berkiblat kepada Barat. Seluruh aturan, kebiasaan, nilai-nilai moral, dan konsepsi politiknya berorientasi ke Barat (Ramadhani, 2021; Kesuma 2013). Padahal baik dalam hal konseptual serta praksis keagamaan maupun realitas sistem dan praktek politik yang berkembang di negara barat sangat berbeda dengan negara- negara Muslim (Azra, 2021). Dalam bidang agama dan moral, Mesir seakan sudah mengalami Westernisasi. Dominasi budaya Barat ini membuat kecenderungan orang-orang Mesir bergaya hidup kebarat-baratan dan mengambil berbagai gagasan Barat. Di bidang politik, terlihat pengelompokkan dan pemisahan yang begitu tajam antara ahli politik dan ahli agama. Ahli agama dinilai hanya memiliki kewenangan terkait agama, dan ahli politik hanya berwenang dalam hal politik. Berbicara tentang politik dianggap tabu oleh ahli agama. (Ramadhani, 2021).

Demikianlah perjalanan politik yang terjadi di zaman Rasulullah, dan berbagai sampel negara yang dipilih seperti Indonesia, Afganistan, dan Mesir. Masing-masingnya memiliki perjalanan yang penuh dengan gejolak. Namun satu hal yang pasti, sejatinya islam tidak bisa dipisahkan dari politik meskipun islam bukanlah agama politik. Hal inilah yang akan membuat Islam senantiasa akan tetap terbahas bila mengkaji terkait permasalahan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perjalanan perpolitikan di Indonesia sudah ada jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam yang menganut sistem skripturalisme, kemudian berubah menjadi absolutisme, hingga menjadi demokratis seperti sekarang. Diketahui bahwasannya terdapat hubungan yang jelas antara Islam dengan politik Indonesia, dikarenakan Islam adalah ilmu agama mendasar yang cakupannya cukup luas hingga meliputi bidang ketatanegaraan. Namun beberapa ilmu dalam politik tidak sepenuhnya disetujui oleh Islam, hal inilah yang menyebabkan banyak orang berpandangan bahwasannya antara Islam dan Ilmu Politik tidak berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F. (2022). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6(2), 88-103.
- Al-Farisi, L. S. (2019). Harmonisasi Pancasila Dan Islam. *Jurnal Aspirasi*, 10(1), 1-18.
- Al-Hamdi, R. (2012). Dinamika Islam Dan Politik Elit-Elit Muhammadiyah Periode 1998- 2010. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Azra, A. (2021). Populisme Islam dan Politik. *Jurnal Peradaban*, 1(1), 1-9.
- El Islamy, I. (2021). Komunikasi Propaganda Islam Politik Di Indonesia. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 7(2), 301-313.
- Faslah, R., & Yanti, N. (2020). Kerajaan Islam: Sejarah Politik Islam Klasik di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 193-214.
- Jayadi, U. (2020). Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Interdisipliner. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1).
- Kesuma, A. S. (2013). Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 457-480.
- Mannuhung, S., & Tenrigau, A. M. (2018). Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 1(1), 27-35.
- Maslul, S. (2019). Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional. *Al-Bayyinah*, 3(1), 15-27.
- Mudzakkir, A. (2016). Islam dan politik di era kontemporer. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 31-48.
- Muhsin Aseri. (2016). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 9(17), 143-161.
- Munir, S. (2014). Pengaruh hukum Islam terhadap Politik Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 13(2), 127-180.
- Musta'id, A. (2022). Sejarah Islam dan Politik Afghanistan. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(2), 214-227.
- Mustapa, H., & Syi'aruddin, M. A. (2020). Creative Understanding Dalam

- Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 133-172.
- Naufal, M. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 138-156. <https://core.ac.uk/download/pdf/234749694.pdf>
- Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185-202.
- Putra, O. E. (2008). Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 9(2), 185-201.
- Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 385-400.
- Ramadhani, Y. (2021). Ideologi Keagamaan, Partai Politik, dan Pendidikan Islam: Refleksi Pemikiran Hasan Al-Banna di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 78-92.
- Sholikin, A. (2018). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III. *Madani*, 10(1), 256-299.
- Sulaeman, M. (2019). Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 7(1), 55-72.
- Syamsuadi, A., Zamhasari, Z., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2020). Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1-22.
- Tusadia, A., & Khoiri, Q. (2023). Relasi Pendidikan Islam, Politik dan Kekuasaan. *Journal on Education*, 5(2), 4796-4804.
- Wahid, A. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 138-156.
- Zawawi, A. (2015). *Politik Dalam Pandangan Islam*. Ummul Qura, 5(1), 85-100.